



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020264.AH.01.04.Tahun 2016

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-FARISI TAPOS

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
BADRUDIN, S.AG., MM.	3201202509730001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP-PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
BADRUDIN, S.AG., MM.	3201202509730001	PEMBINA	KETUA
IBNU AJID, SPO.I.	3172040508880014	PENGURUS	KETUA UMUM
BAKRI, SPO.I.	3201230110760001	PENGURUS	SEKRETARIS
USNAEDI	3172041502630004	PENGURUS	BENDAHARA
NY. ULKOMAH	3172046409860012	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 April 2016.



a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 14 April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021089.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 13 April 2016



YAYASAN AL FARISI TAPOS

Jl. M. Toha, Cikarang RT. 02/03 Desa Tapos kec. Tenjo kab. Bogor

Kode Pos. 16370 Telp. 0857 7682 8361

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 001/ALFAR/SK/I/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ibnu Ajid, S.Pd.I
Jabatan : Ketua Yayasan
Alamat : Jl. Tipar Selatan No. 08 RT.003/05 Kel. Semper Barat
Kec. Cilincing Jakarta Utara 14130

MENGINGAT :

- Adanya permintaan penting dan mendesak dari masyarakat sekitar yang menginginkan adanya pendirian **PAUD Al Farisi Tapos** sebagai pengembangan program **YAYASAN AL FARISI TAPOS**.
- Adanya dukungan dari lingkungan masyarakat sekitar wilayah Desa Tapos khususnya dan masyarakat wilayah kecamatan Tenjo umumnya yang mendukung di bukanya **PAUD Al Farisi Tapos**.
- Adanya Usulan dari masyarakat, Tentang terbukanya peluang pendirian **PAUD Al Farisi Tapos** yang seyogyanya melibatkan juga warga masyarakat sekitar, ini perlu di samping agar program yang ada di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat juga untuk menjaga keberlangsungan sekolah PAUD.

MENIMBANG :

- Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan yang menyatakan turut membantu program pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan berbangsa guna mewujudkan masyarakat pancasila *seutuhnya*.
- Salah satu program yayasan dalam mewujudkan maksud dan tujuan pendiriannya adalah dengan mendirikan sekolah PAUD sebagai program dengan sasaran anak-anak PAUD

MEMUTUSKAN :

- Sebagai tim pelaksana pendiri **PAUD Al Farisi Tapos** telah terwujud sebagai ketua yayasan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang ada sebagai syarat kelengkapan pendiri PAUD seperti tersebut di atas.
- Tim pelaksana di berikan otonomi dan wewenang dalam mengatur segala persiapan dan pelaksanaan program secara mandiri dengan mengoptimalkan segala potensi dan kemampuan sumber daya yang tersedia.
- Tim pelaksana juga memberikan wewenang dalam menentukan sumber daya yang di butuhkan, mengelolanya secara tanggung jawab dan melihat daya dukung masyarakat dalam mengikuti program **Wajib Belajar 9 Tahun**.

Demikian surat keputusan ini di buat agar dapat di laksanakan sebaik-baiknya serta dapat di pertanggung jawabkan secara moril.

Tapos, Oktober 2016

Ketua Yayasan



Tembusan :

- Arsip administrasi kepegawaian dan keuangan Yayasan
- Badan Pendiri Yayasan



KEPUTUSAN CAMAT TENJO

Nomor : 422.1 / 06 / Kpts / PAUD / PATEN / Kec. / Tenjo / 2016
Lampiran : 2 (Dua) Lembar

T E N T A N G :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PAUD AL FARISI TAPOS

Kp.Cikarang RT.002 RW.003 Desa Tapos

KECAMATAN TENJO

KABUPATEN BOGOR

CAMAT TENJO

- Menimbang :
- Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti, mengkaji dan menilai/evaluasi serta menyetujui Dokumen Kelengkapan sebagaimana dimaksud diatas, dengan ini disahkan maka terhadap permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dimaksud dapat diberikan izin dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Camat Tenjo tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD AL FARISI TAPOS yang berlokasi di Kp.Cikarang RT.002 RW.003 Desa Tapos Kecamatan Tenjo.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5657).



3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1991 tentang pendidikan Lu Sekolah (PLS), peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagi Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten Bogor/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Keputusan Menteri Pendidikan nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2002 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pendirian Satuan PAUD;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Wajib Sekolah dan Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kabupaten Bogor;
13. Peraturan Bupati Bogor nomor 41 tentang tata cara Pendaftaran, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
14. Peraturan Bupati Bogor nomor 13 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2014);
15. Peraturan Bupati Bogor nomor 48 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat;



Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan PAUD AL FARISI TAPUS tanggal 15 Oktober 2016 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD AL FARISI TAPUS.

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Tenjo tanggal 15 Oktober 2015.

3. Surat Persetujuan Kepala Desa Tapos Kecamatan Tenjo Nomor : 470 / 09 / X / 2016 tanggal 16 Oktober 2016 perihal Surat Persetujuan.

4. Berita Acara peninjauan lapangan Nomor : 422 / 06 / X1 / 2016 tanggal 02 November 2016.

MEMUTUSKAN

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama PAUD : AL FARISI TAPOS
Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Kp.Cikarang RT.002 /RW.003
Desa : Tapos
Kecamatan : Tenjo
Penyelenggara / Pengelola PAUD
Nama : IBNU AJID
Tempat,Tgl lahir : Jakarta, 05 Agustus 1988
No NIK : 3172040508880014
Alamat : Jl. Tipar Selatan No. 8 RT.003 RW.005
Desa/ Kel : Sempur Barat
Kecamatan : Cilincing Kota Madya Jakarta Utara.

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul keraguan terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentanya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemersama lain.

KEEMPAT : Segala penyimpanan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam hal keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik disengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.



KELIMA

Tidak Dibenarkan Mengalihkan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini Kepada Lain Dengan Dalap
Apapun Sebelum Adanya Persetujuan Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM

Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI TENJO

PADA TANGGAL 04 Nopember 201

CAMAT TENJO

Drs. CHAERUDIN PELANI, MM

Pembina Muda UK. I/ IV.b
NIP. 1968061319/9011001

Terbuan disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Bogor (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Ka. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
4. Kepala Desa Tapos;
5. Pengelola PAUD AL FARISI TAPUS.





NOTARIS
YASEER ARAFAT, SH.MKn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : AHU-94.AH.02.02-TAHUN 2010, TANGGAL 24 NOPEMBER 2010

Jl. Raya Leuwiliang No. 29, Leuwiliang Bogor 16640

Telp. 0251 - 8647037 Fax : 0251 - 8647037

Email : yassfat@yahoo.com

SALINAN

A K T A : PENDIRIAN YAYASAN
"AL-FARISI TAPOS"

NOMOR : 21

TANGGAL : 08 APRIL 2010

PENDIRIAN YAYASAN

"AL-PARISI TAPOS"

Nomor: 21.

Pada hari ini, Jumat, tanggal delapan April dua ribu enam belas (08-04-2016); -----

Pukul 15.30 WIB (lima belas tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

Berhadapan dengan saya, **YASEER ARAFAT, Sarjana Hukum, - Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bogor; --- dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris -- kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:--

1. **Tuan BADRUDIN, S.Ag., MM.**, lahir di Bogor, tanggal dua puluh lima September seribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga (25-09-1973), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Cicalung, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Desa Parang Panjang, Kecamatan Parang Panjang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201202509730001, Warga Negara Indonesia. -----

2. **Hyonya ULKOMAH**, lahir di Bogor, pada tanggal dua puluh empat September seribu Sembilan ratus delapan puluh enam (24-09-1986), tinggal di Kota Jakarta Utara, Jalan Tipar Selatan VI Nomor 40, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 005, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3172046409860012, Warga Negara Indonesia. -----

3. **Tuan IBNU AJID, SPd.I.**, lahir di Jakarta, tanggal lima Agustus Seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan (05-08-1988), tinggal di Jakarta Utara, Jalan Tipar Selatan VI Nomor 8, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 005, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3172040508980014, Warga Negara Indonesia. -----

4. **Tuan BAKRI, SPd.I.**, lahir di Bogor, tanggal satu Oktober seribu Sembilan ratus tujuh puluh enam (01-10-1976), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Cikarang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa



Tapos, Kecamatan Tejo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201230110760001, Warga Negara Indonesia. -----

5. **Tuan USNAEDI**, lahir di Bogor, pada tanggal lima belas Februari seribu Sembilan ratus enam puluh tiga (15-02-1963), tinggal di Jakarta Utara, Jalan Tipar Selatan Raya Nomor 8, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Sempur Barat, Kecamatan Cilincing, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3172041502630004, Warga Negara Indonesia. -----

Pada Penghadap saya Notaris kenal. -----

Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang-tunai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). -----

Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan ---- perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju --- untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran-Dasar - sebagai berikut : -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Yayasan ini bernama -----

YAYASAN "AL-FARISI TAPOS" (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya M. Toha Cikarang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Tapos, Kecamatan Tejo, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar ---- wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan -- Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan. -----

KEGIATAN

Pasal 3



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020264.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-FARISI TAPOS**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN., sesuai Akta Nomor 21, Tanggal 08 April 2016 yang dibuat oleh Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-FARISI TAPOS tanggal 13 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016041332102057 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-FARISI TAPOS;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL-FARISI TAPOS
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 21, Tanggal 08 April 2016 yang dibuat oleh Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 April 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 14 April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021089.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 13 April 2016